BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat Terhadap UU Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam rangka melaksanakan amanah UU Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 untuk melestarikan dan mengembangkan aset agar kemandirian ekonomi di kawasan pedesaan tercapai.[1] Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan hasil dari penggabungan BUMDesa-BUMDesa, peleburan BUMDesa atau pendirian BUMDESMA secara langsung.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebuah perusahaan yang di kelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. [2] Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang

---

[1] Karmi Dewi Handayani, *Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sumbergempol Terhadap Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Sumbergempol*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 7.

[2] Rika Fatimah, 2018, *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 7 (2). hlm. 126.

menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDesa adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDesa adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.[3]

BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yaitu:

1. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan
2. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.[4]

Bahwa dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:

---

[3] Tedi Kusuma, *Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 14.

[4] Dikutip dari *https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45*, pada tanggal 10 November 2019 pukul 08.24.

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 menyebutan bahwa:
   a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
   b) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
   c) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.[5]

Tentang BUMDesa ini di atur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 87

a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa
b) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan
c) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[6]

Pasal 88

a) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa
b) Pendirian BUMDesa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a) Pengembangan usaha
b) Pembanguna desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa[7]

Pasal 90

a) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
   (1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
   (2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan,
   (3) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan SDA di desa[8]

Karena dalam program Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) tidak memiliki payung hukum yang jelas atau paten, maka para pengurus melalui musyawarah memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman operasional atau pelaksanaan dari BUMDESMA.[9] Selain itu, penamaan BUMDESMA ini dikarenakan

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jl. Kanigoro No. 04, 8 November 2019.

memiliki karakter yang sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).[10]

Pembentukan BUMDESMA dilandasi asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan kerjasamaantar desa dan pembangunan kawasan perdesaan. BUMDESMA merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua desa yang bekerjasama atau lebih.

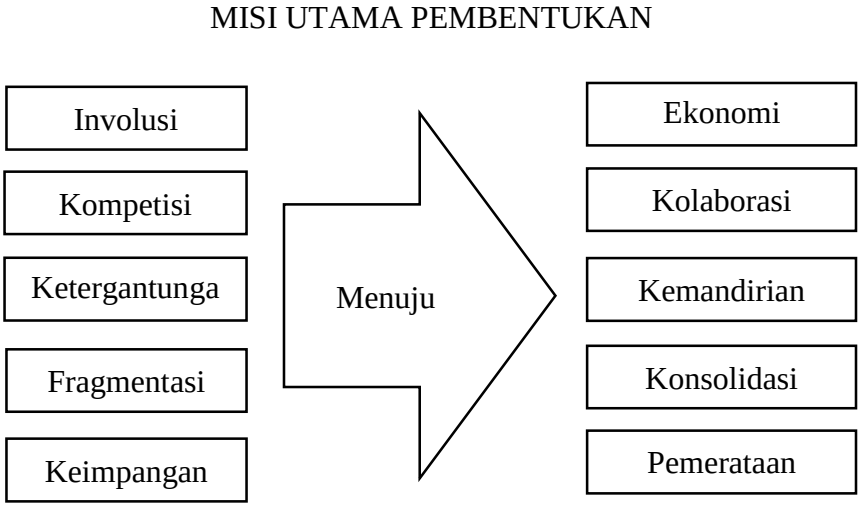

Gambar 1.4 Misi Utama Pembentukan BUMDESMA.

Misi utama dari dibentuknya BUMDESMA adalah untuk meningkatkan daya saing desa melalui proses-proses transformasi sebagai berikut:

[10] Tatik Widarti, Bendahara Pengelola Operasional (PO) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, 30 April 2020.

1. Dari “involusi” menuju “ekonomi produktif”. Desa selama ini hanya memproduksi tanpa memberikan nilai tambah pada produknya dengan skala ekonomi desa yang sangat terbatas. Di sisi lain, desa juga memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya milik bersama karena dibatasi oleh regulasi negara. BUMDESMA merupakan institusi ekonomi kolektif antar desa sebagai jembatan dalam perubahan kondisi ekonomi desa dalam rangka mengakses atau memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk kepentingan desa dan masyarakat setempat.
2. Dari “kompetisi” menuju “kolaborasi”. Persaingan yang tidak sehat antar desa menyebabkan kanibalisme ekonomi BUMDESMA merupakan sebuah resolusi bagi desa dalam melakukan kolaborasi di bidang ekonomi.[11]
3. Dari “ketergantungan” menuju “kemandirian”. Secara ekonomi, desa memiliki ketergantungan terhadap kota dan para perantara. Dengan kata lain, desa menjadi objek eksploitasi ekonomi yang dikendalikan oleh kota dan perantara. BUMDESMA merupakan wadah kelembagaan dimana desa dan pelaku ekonomi lokal menjadi subjek yang memiliki serta mengendalikan produksi dan distribusi ekonomi secara mandiri.

[11] Eko Sri Haryanto, *Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)*, (Jakarta: Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, 2019), hlm. 16.

4. Dari “fragmentasi” menuju “konsolidasi”. Desa memiliki sumber daya dan potensi yang besar, tetapi tercerai-berai dan tidak menyatu dalam pengelolaannya. Konsolidasi atau penyatuan terhadap aktor (pelaku), aset (modal), akses (pada informasi, teknologi, kebijakan, modal, pasar, dan lain-lain), dan arena (produksi hingga distribusi) dapat diwujudkan jika desa memiliki institusi ekonomi yang solid dalam bentuk badan usaha.
5. Dari “ketimpangan” menuju “pemerataan”. Dewasa ini, ekonomi desa dikuasai oleh sector-sektor privat yang bermuara pada ketimpangan ekonomi di desa. Dengan BUMDESMA, maka para produsen pertama (petani, perajin, peternak, nelayan dan para pelaku ekonomi desa lainnya) dapat memiliki akses langsung dalam kegiatan ekonomi sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi.[12]

B. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat

Menurut pimpinan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu Bapak Supriyo Hartono menyatakan bahwa BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat ini tidak hanya meminjamkan uang saja tetapi unsur pelatihan dan pendidikan terhadap pengurus-pengurus serta pelaksanaan pengelolaan

[12] *Ibid*., hlm. 17-18.

uang terhadap kelompok selalu di berikan. Oleh sebab itu, petugas-petugas sering berkunjung ke kelompok-kelompok untuk mengevaluasi terkait registrasi. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota ada ketua, sekretaris, bendahara, dan dua anggota. Kelompok ini diberikan pembinaan agar pengelolaan dananya tidak berantakan. Adakalanya juga setiap masing-masing ketua kelompok diberi pelatihan untuk mengelola masalah administrasi dan juga usaha yang sedang dijalankan agar bisa lebih meningkat. Salahsatu contohnya, pembuatan "Jipang" di daerah Pelem Campurdarat. Ini merupakan hasil pembinaan dari BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat. [13]

Beliau juga mengatakan bahwa dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berjalan di BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat ini program yang paling menonjol karena bukan hanya sekedar pemberian modal usaha bagi para perempuan-perempuan rumah tangga untuk menjalankan usahanya akan tetapi lebih kepada pembinaan yang diperkuat melalui bantuan pinjaman modal bagi mereka yang menjalankan usaha.[14]

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

---

[13] Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jl. Kanigoro No. 04, 8 November 2019.

[14] *Ibid*.

Untuk mengefektifkan berjalannya program serta terealisasikannya proses pembinaan, maka pengurus program menentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap peminjam yaitu:

1. Melakukan pertemuan atau bimbingan

   Pertemuan dilakukan secara kondisional, bisa juga setiap bulan sekali sekaligus melakukan transaksi pembayaran yang di dampingi pengurus program. Bimbingan yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk membahas atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelompok yang menjalankan usaha serta mencarikan solusinya bersama serta menumbuhkan ide-ide baru dari masyarakat dalam mengelola dana bersama tersebut.

2. Melakukan pembinaan

   Pembinaan dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam menjalankan proram tersebut dengan baik, dengan ikut melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap kelompok guna meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu berdaya serta dengan dilakukannya pertemuan kelompok dapat meningkatkan solidaritas antar sesama, menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk aktif serta lebih mandiri.

Selain kebijakan yang diberlakukan bagi masyarakat yang sedang menjalankan program, terdapat pula beberapa kebijakan atau persyaratan yang dilakukan bagi masyarakat yang ingin menerima pinjaman modal

berupa dana yang diberikan oleh pengurus BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut.[15]

Program yang masuk ke desa di sosialisasikan ke masyarakat dengan cara melalui pihak pemerintah desa. Pengurus program mensosialisasikan program ke pihak pemerintah desa untuk disampaikan ke masyarakat desa yang membutuhkan bantuan pinjaman modal utuk mengembangkan usaha masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman ada beberapa persyaratan serta proses yang dilakukan untuk memudahkan berjalannya program dengan baik antara lain:

1. Untuk dapat melakukan pinjaman masyarakat harus mengajukan proposal pinjaman dengan melengkapi berkas-berkas seperti KTP, KK, surat keterangan kepala desa, surat pernyataan suami atau penjamin, surat izin usaha, serta surat rencana anggaran biaya.
2. Ada keterangan dari kepala desa bahwasanya kelompok itu berada di desa tersebut dan sedang berjalan selama 1 tahun.
3. Masyarakat harus memiliki uang kas sendiri serta dapat mengelola uang tersebut walaupun dalam jumlah kecil.
4. Setelah melengkapi proposal, dilakukan pembahasan awal oleh orang-orang dari pengurus program dengan melakukan verifikasi ke lapangan.

[15] Siti Nurfatimah, Sekretaris Pengelola Operasional (PO) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jln. Kanigoro No. 04, 6 November 2019.

5. Selanjutya pembahasan akhir, untuk melakukan perguliran dana dilakukan melalui Musyawarah Tim Pendanaan dan disitulah penentuan untuk berhak atau tidaknya masyarakat untuk digulirkan dana.

Dari kebijakan yang dilakukan oleh pengurus BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat tersebut, masyarakat yang tidak mampu (miskin) bukan menjadi persyaratan utama bagi masyarakat penerima bantuan dana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hal ini didukung oleh pernyataan pengurus program bahwa salahsatu syarat untuk dapat menjadi penerima program harus mempunyai kelompok dengan anggota yang cukup serta punya usaha yang dijalankan. Jadi, siapapun berhak menerima dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP).[16]

Hal ini juga terlihat dari hasil penelitian bahwa ada diantara pengurus program yang tidak tergolong ke dalam masyarakat miskin, akan tetapi dalam menjalankan usaha dan mengembangkannya memang membutuhkan modal yang besar tetapi dilihat dari kebutuhan pokoknya sangat mencukupi.

Dari salahsatu kebijakan yang tertulis di atas bahwa harus memiliki kelompok yang berjalan minimal 1 tahun tidak sepenuhnya sesuai dengan kelompok yang telah berjalan di Kecamatan Campurdarat saat ini. Banyak diantara masyarakat penerima program yang sama sekali tidak pernah ikut perkelompokan sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang

[16] *Ibid*.

menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan perkelompokan sebelumnya selain pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini.

Di kecamatan Campurdarat terdapat 129 kelompok peminjam, 8 diantaranya adalah kelompok yang masih aktif sampai saat ini penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan 33 diantaranya adalah kelompok yang pasif (kelompok yang sering tidak mampu membayar saat jatuh tempo). Adanya masyarakat yang pasif tersebut yang terjadi masyarakat disebabkan oleh pengelolaan uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan pokok keluarga lebih besar dibandingkan pendapatan dari hasil usaha yang dijalankan serta ketidak ikutsertaan mereka dalam perkumpulan menjadi nilai tersendiri bagi pihak BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat yang menekankan kebijakan pembinaan.[17]

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak semata-mata dilepas begitu saja oleh pengurus BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat, melainkan dicarikan solusi bersama agar tidak menjadi beban antara pihak pegurus dan kelompok masyarakat tersebut. Pengurus program memberikan toleransi kepada kelompok untuk melakukan kembali pembayaran serta mengikuti kembali prosedur yang dibuat oleh BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat, akan tetapi semua kembali kepada perorangan dan kelompok, ada memang masyarakat yang

[17] Form 84.c. *Arsip Laporan Pinjaman Kelompok Bermasalah*, (Campurdarat: BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat, 2020).

tidak mau lagi melakukan pembayaran, jika memang kelompok tersebut dapat melakukan kembali pembayaran dengan baik maka pengurus program masih tetap menggulirkan dana kepada kelompok tersebut. Akan tetapi jika kelompok tersebut tidak mau lagi melakukan pembayaran, maka pengurus program tidak lagi menggulirkan dana kepada kelompok tersebut.[18]

Ada beberapa teori agar implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat terlaksana dengan baik yaitu: Model George C. Edward III ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.[19] Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumberdaya; karakteristik agen pelaksana; sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; komunikasi antar organisasi; dan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Model Ripley dan Franklin ada 3 faktor yaitu tingkat keputusan aparatur, kelancaran dan tidak adanya persoalan, kinerja setiap pelaksana. Model Brian W Hogwood dan Lewis . Gun ada beberapa syarat yaitu kondisi eksternal, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk melaksanakan program, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar tersedia, kebijakan disadari untuk suatu hubungan kausalitas, hubungan

---

[18] Siti Nurfatimah, Sekretaris Pengelola Operasional (PO) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jln. Kanigoro No. 04, 6 November 2019.

[19] Ahmad Musta'in, Skripsi: "*Implementasi Manajemen Supervisi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Smp Negeri 2 Bae Kudus Tahun 2016", (Jawa Tengah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016), hlm. 15 dalam http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf*, Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 20.10.

kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.[20] Peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya semua model intinya sama saja, hanya terdapat perbedaan dalam penamaan dan penjabarannya.

Dalam hal komunikasi pihak pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang tepat dan menghindari diskresi, aturan yang diberikan juga fleksibel agar tidak menghambat adaptasi para implementor. Sumberdaya, yang dimaksudkan disini adalah staf, informasi, otoritas, fasilitas. Disposisi, menghindari sikap/kecenderungan yang berlawanan dengan arah kebijakan agar terdapat kesesuaian antara tujuan dan implementasi kebijkaan. Birokrasi, adanya Sistem Operasional Prosedur (SOP). Pada pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), peneliti menilai bahwa semua variabel tersebut sudah dilakukan dengan baik ditandai dengan para pengurus BUMDESMA menjelaskan secara runtun pada calon maupun nasabah yang melakukan simpan pinjam. Dan jika para nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran karena sesuatu hal yang memang diluar kendali, maka pihak BUMDESMA memberikan tambahan tenggang waktu dalam melakukan pembayaran. Para pengurus juga melakukan musyawarah disetiap keputusan yang akan diambil. Hal tersebut termasuk dalam variabel pertama yaitu komunikasi.

[20] Dwi Putranto Riau, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 19.

Kedua, variabel sumberdaya. Pengembangan BUMDESMA mensyaratkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penasihat, pengawas, pengelola, kepala unit usaha, staf pelaksana/karyawan. Untuk membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan hanya pada keahlian teknis pengurus, tetapi juga etos kerja dan harmonisasi dalam bekerja. Penetapan penasihat, pengawas dan pelaksana operasional BUMDESMA yang ditunjuk melalui MAD berdasarkan analisis pekerjaan yang sudah dibuat. Sedangkan rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pemberhentian personalia pelaksana unit usaha ditetapkan oleh pelaksana operasional BUMDESMA atas persetujuan penasihat.[21]

1. Analisis Pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan beban pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Beban pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan biasanya memuat nama jabatan, atasan langsung, tugas pokok, tanggung jawab, rincian tugas, indikator kinerja, bahan kerja, pedoman kerja, dan peralatan kerja.
2. Penilaian Produktivitas Kerja, Penghargaan dan Sanksi. Menilai produktivitas kerja berarti membandingkan antara hasil pekerjaan dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Prinsipnya adalah bagaimana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing

[21] Eko Sri Haryanto, *Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)*, (Jakarta: Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, 2019), hlm. 33.

personel berjalan efektif dan efisien. Penghargaan (*reward*) diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan mampu meraih target. Sedangkan sanksi merupakan konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh karyawan yang tidak berhasil meraih target yang ditentukan.

3. Pelatihan dan Pengembangan. Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu agar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan manajemen dan karyawan agar siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Jenis pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk pengembangan BUMDESMA, diantaranya: pelatihan kewirausahaan, pengembangan model usaha, manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM), dan lain-lain.[22]
4. Kompensasi. Kompensasi diwujudkan dalam bentuk sistem penggajian untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Kompensasi merupakan hak yang diterima oleh pelaksana operasional, kepala unit usaha, staf pelaksana/karyawan sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing.
5. Pemberhentian/PHK. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap pelaksana operasional, kepala unit usaha, staf pelaksana/karyawan apabila tidak dapat melakukan kewajiban yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang

[22] *Ibid*., hlm. 34.

diatur oleh manajemen BUMDESMA. Pemberhentian pelaksana operasional dilakukan melalui MAD dan pemberhentian kepala unit usaha serta staf pelaksana/karyawan dilakukan melalui proses rapat pelaksana operasional. [23]

Ketiga, variabel disposisi. Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, kondisi kesiapan, atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu yang dapat dipelajari.[24] Para anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki sikap yang sepadan dengan tujuan program di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat, dibuktikan dengan banyak para nasabah yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya dan lembaga ini mampu memberikan dana sesuai dengan kesepakatan.

Keempat, variabel birokrasi. Birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-liku.[25] Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) memiliki Standar Operasional Produser (SOP) yang harus ditaati oleh semua pelaksana baik pihak dalam BUMDESMA maupun nasabah.

Selama peneliti melakukan pengamatan, hal-hal tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tepat. Dimulai dari pemilihan pengurus, cara pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah dan jika memang

---

[23] *Ibid.*

[24]Dikutipdari*https://en.wikipedia.org/wiki/Disposition&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search* diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.24.

[25] Dikutip dari *https://kbbi.web.id/birokrasi* diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 15.23.

diperlukan melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD), memberikan penjelasan secara seksama dengan para anggota, bertindak tegas kepada nasabah yang mulai menunggak pembayaran. Sehingga semua berjalan dengan lancar.

C. Kesesuaian Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Tujuan UU Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Konsep kesejahteraan masyarakat menurut Badrudin adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Secara umum, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach*. *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah.[26]

Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. *Pareto optimality* didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi *input* atau *output* untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga

[26] Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Kepanjen: Anggota Ikapi, 2020), hlm. 34.

pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat bergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. [27]

Konsep kesejahteraan masyarakat menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan asyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan social dari individu dan bangsa. [28]

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara perwujudan tujuan tersebut dengan membentuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.[29] Dan salahsatu program tersebut adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapat masyarakat kelompok perempuan dan di samping juga mampu meningkatkan kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang

---

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] Hartina, Imam Suyitno, dan Mustari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), hlm. 38.

menggambarkan tersedianya lapang kerja yang siap diisi oleh para penawar kerja (pencari kerja). [30]

Dalam pelaksanaannya program ini memprioritaskan kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan yang pasti untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan serta melakukan pemberdayaan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[31]

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal: 1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat

[30] Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia, 2016, *Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5 (2), hlm. 257.

[31] Syafrudin Ritonga, 2013, *Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 1 (2), hlm. 118.

dikembangkan; 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat; 3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.[32]

Pemberdayaan ini dilakukan di daerah pedesaan karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembagunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya

[32] *Ibid.*

masyarakat desa.[33]Ada perbedaan yang fundamental antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan peraturan perundangan tentang desa sebelumnya. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disusun dengan semangat amanah konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing, bahkan lebih dari itu, terdapat ruang untuk tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Meskipun demikian kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Peraturan tentang desa yang terbaru dan diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut mengandung substansi yang sangat berbeda dengan peraturan perundangangan sebelumnya. Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam Undang-Undang desa ini. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*recognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan

[33] Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, dkk, 2019, *Analisis Undang-Undang Desa*, Jurnal Diaektika, Vol. 4 (1), hlm. 1.

keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.[34]

Perbedaan konsep desa yang lama menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72/2005 dengan konsep desa baru menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menurut Eko seperti terlihat pada tabel berikut ini:[35]

Tabel. 1.4

Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru dalam Perspektif Undang-Undang Desa

	Desa Lama	**Desa Baru**
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*)	Sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur

[34] *Ibid*., hlm. 2.
[35] *Ibid*., hlm. 13.

		dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Delivery Kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sbagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Obyek	Subyek
Model Pembangunan	*Government driven development* atau *Community driven development*	*Village driven development*
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi

Sumber: Eko, Sutoro "Regulasi Baru, Desa Baru"

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (*recognisi*). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa nuansa peran pemerintah masih dominan, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai nafas otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dengan otonomi yang lebih luas. Sehingga desa hanya

sebagai lokasi dimana program-program pemerintah diimplementasikan, sedangkan peran masyarakat desa sendiri kurang diperhatikan. [36]

Adapun segala upaya dalam pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian desa tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Kemandirian desa tersebut meliputi: 1. Kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*), 2. Kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*). Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting dalam implementasi Undang-Undang desa.[37]

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan dalam mempertahankan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang tentang Desa ini pun menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan desa itu harus melalui tahap perencanaan,

[36] *Ibid*., hlm. 12.
[37] *Ibid*.

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.[38]

Dari pernyataan di atas, maka tentu implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Kementerian Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dukung oleh pernyataan Bapak Supriyo Hartono selaku ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Campurdarat bahwa dengan adanya pelatihan setiap tahunnya yang dilakukan terhadap pengurus BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat. Selain itu, karena awalnya ini merupakan program pemerintah, maka program-programnya tidak jauh dari ranah Undang-Undang Kementrian Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut.[39]

[38] Hartina, Imam Suyitno, dan Mustari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), Hlm. 38-39.

[39] Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jl. Kanigoro No. 04, 8 November 2019.